



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (sopir), tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Ana Tasia Pase, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Kalimantan No.23, RT. 08, Merpati 18 Rawa Makmur Permai, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2019, sebagai "**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

Melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai "**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 21 Februari 2019 telah

Hal 1 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan hal-hal sebagaimana yang telah diubah yang diserahkan tanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 12 Januari 2011 dengan wali nikah adik kandung, penggugat status duda sedangkan tergugat status janda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Propinsi Bengkulu Tanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna nomor : 0611/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 17 Januari 2019;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor : 57/AC/2019/PA.Mna tanggal 1 Februari 2019;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
5. Bahwa penyelesaian suatu sengketa pernikahan/perkawinan melalui Pengadilan Agama adalah penyelesaian yang baik menurut hukum yakni penyelesaian secara menyeluruh termasuk pembagian harta bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung membuka usaha sewa-menyewa pelaminan, tenda, organ tunggal dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan dengan suatu pesta pernikahan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - I. Benda Bergerak:
 - A. 1 (satu) unit mobil mini bus merk Kijang jenis Avanza dengan nomor polisi **BD** tahun 2010 warna abu-abu dibeli tahun 2011 ditaksir seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - B. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2011 warna hitam dibeli tahun 2011 ditaksir seharga

Hal 2 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

C. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2014 warna putih dibeli tahun 2014 ditaksir seharga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

D. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2016 warna merah dibeli tahun 2016 ditaksir seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) STNK, BPKB dan sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

E. 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan sewaan dibeli tahun 2011 ditaksir 1 (satu) unit tenda tersebut seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) X 23 Unit = Rp. 172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;

F. 2 (dua) set pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin dibeli tahun 2013 ditaksir 1 (satu) set plaminan dan perlengkapan pengantin seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) x 2 = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;

G. 1 (satu) set organ tunggal dibeli tahun 2012 ditaksir seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

H. 2 (dua) set kursi untuk pelaminan dibeli tahun 2012 ditaksir 1 (satu) set seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 2 = Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) saat ini dititipkan sama juanda dalam penguasaan Tergugat;

I. 2 (dua) unit steleng kaca (etalase terbuat dari kaca) dibeli tahun 2011 ditaksir 1 unitnya seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) X 2 (unit) = Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

J. 1 (satu) unit lemari terbuat dari kayu dibeli tahun 2015 ditaksir seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) saat ini dikuasai Tergugat;

Hal 3 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. 700 (tujuh ratus) unit kursi plastik ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 700 (tujuh ratus) = Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli tahun 2012;
- L. 4 (empat) set panggung organ ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 4 = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2014;
- M. 4 (empat) set panggung pelaminan ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) - x 4 = Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2014;
- N. 2 (dua) unit genset ditaksir seharga Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibeli tahun 2013;
- O. 1 (satu) unit genset kecil seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibeli tahun 2013;
- II. Benda Tetap:
- A. 1 (satu) bidang / sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Raya Padang Panjang desa Pagar Dewa kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan seluas = Panjang 17 M dan Lebar 13 M ditaksir seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- B. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, luas tanah adalah panjang 60 M dan lebar 10 M dan luas bangunan adalah panjang 35 M dan lebar 10 M terletak di Kab. Bengkulu dengan batas-batas sepadan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran, sebelah barat berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**, sebelah Utara berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**, sebelah selatan berbatasan dengan **PIHAK KE 3**, rumah dibangun tahun 2013 ditaksir seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat ini sertifikat dan tanah berikut bangunan rumah permanen tersebut dikuasai oleh Tergugat;
8. Menetapkan harta-harta bersama atau harta gono-goni Penggugat dan Tergugat:
- I. Benda bergerak:

Hal 4 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



- A. 1 (satu) unit mobil mini bus merk Kijang Jenis Avanza dengan nomor polisi **BD**tahun 2010 warna abu-abu dibeli tahun 2011 ditaksir seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- B. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2011 warna hitam dibeli tahun 2011 ditaksir seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- C. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD**tahun 2014 warna putih dibeli tahun 2014 ditaksir seharga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- D. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2016 warna merah dibeli tahun 2016 ditaksir seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) STNK, BPKB dan sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- E. 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan sewaan dibeli tahun 2011 ditaksir 1 (satu) unit tenda tersebut seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) X 23 Unit = Rp. 172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- F. 2 (dua) set pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin dibeli tahun 2013 ditaksir 1 (satu) set plaminan dan perlengkapan pengantin seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) x 2 = RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- G. 1 (satu) set organ tunggal dibeli tahun 2012 ditaksir seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- H. 2 (dua) set kursi untuk pelaminan di beli than 2012 ditaksir 1 (satu) set seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 2 = Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) saat ini dititipkan sama Juanda dalam penguasaan Tergugat;

Hal 5 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 2 (dua) unit steleng kaca (etalase terbuat dari kaca) dibeli tahun 2011 ditaksir 1 unitnya seharga Rp.3.500.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) x 2 (dua) unit = Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- J. 1 (satu) unit lemari terbuat dari kayu dibeli tahun 2015 ditaksir seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) saat ini dikuasai Tergugat;
- K. 700 (tujuh ratus unit) kursi plastik ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 700 = Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli tahun 2012;
- L. 4 (empat) set panggung organ ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 4 = Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2014;
- M. 4 (empat) set panggung pelaminan ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 4 = Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2014;
- N. 2 (dua) unit genset ditaksir seharga Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibeli tahun 2013;
- O. 1 (satu) unit genset kecil seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibeli tahun 2013;
- II. Benda tetap;
 - A. 1 (satu) bidang / sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Raya Padang Panjang desa Pagar Dewa kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan seluas = panjang 17 M dan Lebar 13 M ditaksir seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - B. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya , Luas Tanah adalah panjang 60 M dan lebar 10 M dan luas bangunan adalah panjang 35 M dan Lebar 10 M terletak di jalan Veteran Kelurahan .Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu dengan batas-batas sepadan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran sebelah Barat berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3** sebelah Utara berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3** sebelah selatan berbatasan dengan **PIHAK KE 3** , rumah dibangun

Hal 6 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 ditaksir seharga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat ini sertifikat dan tanah berikut bangunan rumah permanen tersebut dikuasai oleh Tergugat;

9. Bahwa harta bersama berupa benda bergerak pada angka I. E s/d angka I. O, adalah alat usaha menyewakan bagi orang yang membutuhkan yang setiap bulannya minimal menghasilkan uang sewa bersih sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setelah dikeluarkan dana operasional;
10. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung uang sewa harta bersama benda bergerak pada angka I. E s/d angka I. O dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa sejak Februari 2017 sampai saat ini usaha sewa –menyewa tersebut dilaksanakan oleh Tergugat dan uang sewanya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat tanpa pernah membaginya kepada Penggugat;
12. Bahwa sebagian (setengah) dari hasil uang sewa harta bersama pada angka I. E s/d angka I. O sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah bagian Penggugat dan setengah (sebagian) lainnya adalah milik Tergugat;
13. Bahwa sangatlah adil dan layak menurut hukum sudilah kiranya Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan setengah dari hasil uang sewa harta bersama pada angka I. E s/d angka I. O adalah / milik Penggugat yang dihitung sejak tanggal 1 Februari 2017 s/d putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
14. Bahwa Penggugat telah lama merasakan ketidak jujuran Tergugat dan Itikad buruk Tergugat terutama terhadap penguasaan harta bersama tersebut apalagi saat ini Tergugat telah menikah lagi yang tidak tercatat di KUA atau nikah dibawah tangan, saat ini Tergugat berupaya menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain harta-harta bersama tersebut oleh karena itu untuk menjaga keselamatan harta bersama terhadap kemungkinan dipindah tangankan ataupun dijual maka mohon kepada Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Hal 7 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Marital Beslag (sita marital atas harta bersama) tersebut diatas (Point I.A s/d Point I.O dan Poin II.a s/d Point II.b);

15. Bahwa sangat adil menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta –harta bersama tersebut diatas (Point I.A s/d Point I.O dan Poin II.a s/d Point II.b) milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat;
16. Bahwa sangatlah patut,layak serta adil menurut hukum agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Manna Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar bunga dan denda sebesar 2% setiap bulanya dihitung sejak bulan Februari 2017 sampai Tergugat melaksanakan Putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa sangatlah patut,layak serta adil menurut hukum agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Manna Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap harinya yang dihitung sesaat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini menurut hukum telah memenuhi syarat untuk dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) karena harta bersama itulah satu-satunya harta Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, apalagi saat ini Penggugat mengidap penyakit stroke ringan akibatnya penggugat tidak maksimal/tidak bisa melaksanakan pekerjaan seperti biasanya;
19. Bahwa Penggugat telah sering meminta kepada Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahan ini (pembagian harta bersama) secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi ditanggapi sinis oleh Tergugat;
20. Bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (Poin I. A s/d poin I.O dan poin II. A s/d II. B) ditaksir senilai Rp.1.300.300.000 (satu milyar tiga ratus juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal 8 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, Tergugat menguasai sepenuhnya harta-harta bersama sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah membagi kepada penggugat;
22. Bahwa sangat adil dan layak menurut hukum sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (Poin I. A s/d poin I.O dan poin II. A s/d II. B) yang saat ini ditaksir senilai Rp.1.300.300.000 (satu milyar tiga ratus juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sesaat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
23. Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat yang dikuasai Tergugat sebagai tersebut pada angka I. A s/d angka I. O dan angka II.a s/d II.b diatas 'Apabila tidak bisa dibagi secara sukarela (*natura*) mohon harta-harta bersama tersebut dilelang melalui Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama rata, separuh (seperdua) untuk Penggugat dan separuh bagian lainnya untuk Tergugat;
24. Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan harta-harta bersama yang dikuasai Tergugat sebagaimana tersebut pada Angka I.A s/d angka I. O dan angka II.a s/d II. b beserta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Marital Beslag (sita harta bersama) yang diletakkan Pengadilan Agama Manna terhadap harta bersama sebagaimana terurai pada posita gugatan angka I.A s/d angka I.O dan angka II.a s/d II.b;

Hal 9 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak dan benda bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita gugatan Angka I.A s/d angka I.O dan angka II.a s/d II.b diatas, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seluruh harta bersama pada Angka I.A s/d angka I.O dan angka II.a s/d II.b dibagi kepada Penggugat dan tegugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp. 1.300.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila tidak bisa dibagi secara sukarela (*natura*) maka harta-harta bersama tersebut dilelang melalui negara dan hasil lelang dibagi 2 (dua) sama rata, separuh untuk Penggugat dan separuh bagian lainnya untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar bunga dan denda sebesar 2% setiap bulanya dihitung sejak bulan Februari 2017 sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap harinya yang dihitung sesaat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari uang sewa –menyewa harta bersama angka I. E s/d angka I. O yang setiap bulannya sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dihitung sejak bulan Februari 2017 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan harta-harta bersama yang dikuasai Tergugat sebagaimana tersebut pada Angka I.A

Hal 10 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d angka I.O dan angka II.a s/d II. b beserta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya;

11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat *in person* telah dipanggil secara resmi dan patut supaya menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir;

Bahwa Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tanggal 11 Maret 2019, 18 Maret 2019 dan 21 Maret 2019 dengan mediator Rogaiyah, S.Ag., tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan tanggal 9 April 2019 Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Dalil 1 sampai 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu Tergugat tanggap lebih lanjut karena merupakan fakta hukum;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung membuka usaha sewa-menyewa pelaminan, tenda, organ tunggal dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan dan suatu pesta pernikahan adalah benar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

Hal 11 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Benda Bergerak;
- a. 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Jenis Avanza dengan Nomor Polisi **BD** tahun 2010, tidak benar, karena Mobil Tersebut merupakan harta bawaan Tergugat, mobil tersebut dibeli pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - b. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2011 warna hitam dibeli tahun 2011 ditaksir seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat ; adalah benar;
 - c. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2014 warna putih dibeli tahun 2014 ditaksir seharga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat; (tidak benar) Mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat dan sudah dijual oleh Penggugat kepada saudara Caang yang beralamat Jl Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 11 Desember 2018 seharga Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2016 warna merah dibeli tahun 2016,- STNK, BPKB dan sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat; tidak benar motor tersebut dibeli tahun 2013, jika ditaksir sepeda motor tersebut seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan Prasmanan sewaan dibeli tahun 2011 ditaksir 1 (satu) unit tenda tersebut seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) X 23 Unit = Rp. 172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat; tidak benar;
Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah memiliki 10 set tenda pelaminan dan tenda tersebut hanya tersisa 15 set karena banyak terdapat kerusakan dan tidak dapat dipakai, jika

Hal 12 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan nilainya $15 \times 5.000.000,00 = \text{Rp. } 75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah);

- f. 2 (dua) set pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin dibeli tahun 2013 adalah benar;
 - Akan tetapi nilai tersebut tidak benar satu set pelaminan tersebut di taksir sekitar $\text{Rp. } 60.000.000,00 \times 2 = \text{Rp. } 120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) set organ tunggal dibeli tahun 2012 ditaksir seharga $\text{Rp. } 100.000.000,00$ (seratus juta rupiah), adalah benar;
- h. 2 (dua) set kursi untuk pelaminan, saat ini dititipkan sama juanda dalam penguasaan Tergugat; adalah benar;
 - Akan tetapi kursi pelaminan tersebut jika ditaksir seharga $\text{Rp. } 3.500.000,00 \times 2 = \text{Rp. } 7.000.000,00$ (tujuh juta rupiah);
- i. 2 (dua) unit steleng kaca (etalase terbuat dari kaca) dibeli tahun 2011 ditaksir 1 unitnya seharga $\text{Rp. } 3.500.000,00 \times 2$ (unit) = $\text{Rp. } 7.000.000,00$ (tujuh juta rupiah), tidak benar;
 - 1 (satu) unit steleng kaca tersebut dibeli seharga $\text{Rp. } 1.800.000,00 \times 2 = \text{Rp. } 3.600.000,00$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- j. 1 (satu) unit lemari terbuat dari kayu dibeli tahun 2015 ditaksir seharga $\text{Rp. } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah) saat ini dikuasai tergugat, tidak benar harga lemari tersebut $\text{Rp. } 3.500.000,00$ (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - a. 700 (tujuh ratus) Unit Kursi Plastik ditaksir satu unitnya $\text{Rp. } 50.000,00$ (lima puluh ribu rupiah) tidak Benar;
- k. Jumlah kursi tersebut hanya sekitar 500 (lima ratus) unit karena banyak yang patah dan tidak layak pakai, jika ditaksir nilainya harga per unitnya sekitar $\text{Rp. } 25.000,00$ (dua puluh lima ribu rupiah) karena harga baru perunitnya $\text{Rp. } 37.000,00$ (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- l. 4 set panggung organ pelaminan seharga $\text{Rp. } 100.000,00$ (seratus ribu rupiah) / unitnya, tidak benar;

Hal 13 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 4 set panggung pelaminan, ditaksir 1 unitnya Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) x 4 = Rp.400.000.00 (empat ribu rupiah) dibeli tahun 2014 benar adanya;
- n. 2 unit Genset ditaksir seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta) tidak benar, kedua Genset tersebut dibeli seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta) ;
- o. Satu unit Genset kecil, ditaksir seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tidak benar;

II. Benda Tetap;

- a. 1 (satu) bidang/ sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Raya Padang Panjang Desa Pagar Dewa kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan seluas = panjang 17 M dan Lebar 13 M ditaksir seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saat ini dikuasai oleh Tergugat, tidak benar;
Bahwa tanah tersebut yang dimaksud berada di kawasan tanah milik TNI AU, dan dan hak milik tersebut tidak dapat dikuasai, tanah tersebut dibeli seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, luas tanah adalah panjang 60 m dan lebar 10 m dan luas bangunan adalah panjang 35 m dan lebar 10 m terletak di Jalan Veteran Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu selatan dengan batas-batas sepadan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran, Sebelah barat berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**, Sebelah selatan berbatasan dengan **PIHAK KE 3**, rumah dibangun tahun 2013 ditaksir seharga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat ini sertifikat dan tanah berikut bangunan rumah permanen tersebut dikuasai oleh Tergugat; tidak benar;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut yang dimaksud Penggugat. bukan merupakan harta bersama, harta tersebut milik Tergugat dan almarhum mantan suami Tergugat, tanah tersebut dibeli oleh tergugat dan almarhum suami Penggugat tahun 2008 seharga

Hal 14 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bangunan tersebut selesai dibangun awal tahun 2010, dan almarhum suami Tergugat meninggal dunia di rumah tersebut, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2010, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 sehingga sangat keliru jika rumah beserta tanah dan bangunan yang dimaksud merupakan harta bersama;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergugakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik Terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mempunyai mobil truk Jenis Toyota Dina Rino 130. Dengan Nopol : **BD**, kendaraan tersebut dibeli secara kredit oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, akan tetapi untuk angsuran setiap bulannya menggunakan uang hasil dari usaha bersama, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang sudah dipindah tangankan ke orang lain jika ditaksir seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjual mobil yang merupakan Harta bersama secara sepihak kepada orang lain, sebagaimana dalam gugatan konvensi poin 7 huruf C seharga Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang mana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa, pada waktu masih terikatnya perkawinan, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang / pinjaman diberbagai Bank, dengan rincian;
 - a. Bank BRI dengan sisa pinjaman Rp. 477.400.866,00;
 - b. Bank Danamon dengan sisa pinjaman Rp. 40.039.510,00;
 - c. BNI Syariah dengan sisa pinjaman Rp. 217.239.675,00;Jumlah Rp. 734.680.051,00;

Hal 15 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian tersebut merupakan hutang bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

6. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi poin 9 sangat tidak mendasar dan mengada-ada usaha tersebut tidak dapat dikalkulasikan setiap bulannya karena adakalanya tidak menerima orderan;
7. Bahwa, selama masih terikat pernikahan penggugat dan tergugat sudah berangkat umroh yaitu tanggal 16 April 2015 dan mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2016 , uang tersebut dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah menjual dengan sepihak harta bersama tersebut dalam Poin 3 dan 4 gugatan rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan harus mengembalikannya kemudian dibagi dua;
9. Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta yang dikuasai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama;
Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini agar dibenankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan gugatan balik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan 4 merupakan harta bersama Milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah

Hal 16 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindah tangankan harta tersebut adalah melawan hukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi untuk mengembalikannya serta dibagi secara adil;

3. Menetapkan gugatan balik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 5 (a, b dan c) merupakan hutang bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Susider

Apabila yang mulia hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat pada persidangan lanjutan pada tanggal 7 Mei 2019 telah diwakili oleh Kuasanya bernama Ana Tasia Pase, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyapaikan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi surat gugatan penggugat nomor : 54/Pdt.G/2019/ P.A. Manna Tanggal 21 Februari 2019 ;
2. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari isi jawaban tergugat tertanggal 1 Maret 2019 pihak Penggugat memberikan jawaban tegas terhdap beberapa poin yang menjadi jawaban tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 3 romawi I huruf d yang menyatakan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio tahun 2016 tergugat bukan menyatakan menotak terhadap keberadaan motor tersebut akan tetapi Tergugat hanya keberatan dengan tahun pembelian dan harga motor, sehingga dengan begitu tergugat mengakui bahwa motor mio tersebut termasuk dalam bagian dari harta gono-gini penggugat dan tergugat dimana motor tersebut dibeli pada saat pernikahan. Dimana hal tersebut diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang perkawinan No.Tahun 1974 maupun dalam Pasal

Hal 17 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun Pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama "Hartabersama,";

- b. Bahwa terhadap Poin 3 romawi I huruf e yang diungkapkan Tergugat yang menyatakan bahwa 23 (dua puluh tiga) unit tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan dibeli sebelum pernikahan adalah tidak benar;

23 (dua puluh tiga) unit tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan dibeli pada saat perkawinan dan adanya penyusutan yang diungkapkan tergugat adalah tidak benar dimana setiap ada kerusakan pada tenda selalu dilakukan perbaikan;

- c. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 3 romawi I huruf F, g, h, I, j, penggugat tetap pada gugatan;

- d. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 3 romawi I huruf k tentang dalil tergugat yang menyatakan bahwa jumlah kursinya 500 (lima ratus) unit dikarenakan banyak yang patah dan harga per unit Rp. 37.000.00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tidaklah benar dan tidak mendasar;

Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam aturan penyewaan, setiap kursi yang patah oleh pihak penyewa haruslah diganti baru atau diganti dengan uang, sehingga jumlah unit dari 700 (tujuh ratus) unit tidak akan berkurang seperti dalil tergugat;

- e. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 3 romawi I huruf l yang memuat tentang 4 set panggung organ pelaminan yang dibantah oleh Tergugat merupakan tidak mendasar dan tidak benar;

Hal tersebut dikarenakan pada faktanya panggung tersebut benar adanya dan dibeli pada tahun 2011 pada saat terjadinya perkawinan dan dibeli dari **SAKSI I PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**;

- f. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya. Luas tanah 60 M dan lebar 10 M yang terletak di jalan veteran kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten

Hal 18 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Bengkulu Selatan dengan batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**, sebelah utara berbatasan dengan **PIHAK KE 3**, sebelah Selatan berbatasan dengan **PIHAK KE 3** dimana di atasnya terdapat bangunan rumah panjang 35 M dan Lebar 10 M saat ini rumah dan tanah tersebut dikuasai Tergugat dibangun sebelum Tahun 2011 adalah Benar, akan tetapi untuk bangunan gudang yang terdapat di atas tanah tersebut dengan luas 10 M dan panjang 15 M dibangun pada tahun 2011, dimana pada tahun tersebut Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan dan bahan bangunan diambil dari **PIHAK KE 3**, dalil yang dinyatakan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan hal yang sangat keliru bertentangan dengan pendapat ahli SubeKi yang dalam Bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata mengemukakan bahwa sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam fakta hukum yang ada antara penggugat dan tergugat tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga untuk bangunan yang telah dibangun setelah pernikahan di atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat tidak dapat dikesampingkan hal tersebut juga diatur didalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat I Undang-Undang No.7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberinama 'Harta bersama'..

Dalam Rekonvensi

1. Menolak rekonvensi tergugat tersebut untuk seluruhnya karena tidak berdasar;

Hal 19 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



2. Pernyataan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada poin 3 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memiliki mobil truk jenis Toyota Dina Rino 130 dengan Nopol : **BD** yang menyatakan kendaraan tersebut merupakan harta bersama adalah pernyataan tidak benar;

Hal tersebut dikarenakan kendaraan tersebut dibeli pada tahun 2008 dan merupakan harta bawaan suami dan dapat dibuktikan dipersidangan;

3. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada poin 5 yang menyatakan bahwa memiliki hutang bersama dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merupakan pernyataan tidak benar dan mendasar.

Hutang bersama di bank Danamondan BNI SYARIAH yang dimaksud Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidaklah sebesar yang tertulis karena pinjaman tersebut sudah lama sedangkan untuk hutang di Bank BRI Merupakan hutang yang diambil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk kepentingan pribadinya dalam membayar hutang dengan pihak lain dan persetujuan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dilakukan atas dasar bujuk rayu dan paksaan, dan itikad yang tidak baik dari penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dimana hal terbukti dengan setelah adanya penandatanganan perjanjian pinjam meminjam tersebut di akhir Tahun 2019, pada awal tahun 2019 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

4. Pernyataan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada poin 8 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan menjual harta bersama pada Poin 3 dan 4 merupakan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang tidak benar. Karena berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Hal 20 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dilakukan suami adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

5. Pernyataan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada poin 8 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan menjual harta bersama pada Poin 4 merupakan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang tidak benar;

Hal tersebut dikarenakan adanya penjualan di poin 4 sebagaimana yang dimaksud adalah untuk biaya berobat dan kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dimana setelah bercerai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mendapatkan apapun dan tidak membawa apapun sedangkan keadaan Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi sedang sakit dan sampai saat ini masuk kedalam tahapan dipresi ringan;

6. Pernyataan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada poin 9 yang meminta penetapan majelis hakim menetapkan harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menjadi harta bersama merupakan tidak tepat karena untuk harta bersama dan harta bawaan telah diatur jelas didalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Dalam Pokok Perkara

Primer

1. Menolak jawaban tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 1 Maret 2019 untuk seluruhnya kecuali yang telah dijelaskan dan diakui penggugat;
2. Mengabulkan isi gugatan Penggugat pada perkara nomor: 54/PdLG/2019/P.A.MANNA Tanggal 21 Februari 2019;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;

Hal 21 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap replik dalam tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk diletakan sita jaminan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim dalam sidang insidentil telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 54/Pdt.G/2019/PA Mna, tanggal 26 Juni 2019, maka pada tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan sita harta bersama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Harta Berasama Pengadilan Agama Manna, Nomor 54/Pdt.G/2019/PA Mna;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi nota pembuatan tenda, panggung pelaminan, panggung organ, meja domino dan meja prasmanan, telah bermeterai cukup bertanda P.1;
2. Fotokopi BPKB kendaraan mobil Grand Max nomor Polisi **BD**, telah bermeterai cukup, bertanda P.2;
3. Scan foto pelaminan, telah bermeterai cukup, bertanda P.3;
4. Scan foto tenda, telah bermeterai cukup, bertanda P.4;
5. Fotokopi prin out pelunasan, telah bermeterai cukup, bertanda P.5;
6. Fotokopi prin out, telah bermeterai cukup, bertanda P.6;
7. Fotokopi prin out Bank BNI Syariah, telah bermeterai cukup, bertanda P.7;
8. Fotokopi BPKB kendaraan mobil Dyna nomor polisi **BD**, telah bermeterai cukup, bertanda P.8;

Bahwa terhadap bukti bertanda P.1 dan P.8 telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan terhadap bukti bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya semua bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan menanggapinya dikesimpulan;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 22 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun sekarang keduanya sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berkenaan dengan mobil avanza Penggugat dan Tergugat, sekira 6 (enam) bulan setelah menikah Penggugat datang kepada saksi dengan membawa mobil avanza, kemudian Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas warna mobil avanza dan tidak mengetahui jelas nomor polisinya;
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil avanza tersebut sekira setahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada kendaraan 2 (dua) unit mobil grand max;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) unit kendaraan mobil grand max dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berkeluarga;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) unit kendaraan mobil grand max saat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi 5 (lima) set tenda dipesan oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, kemudian setelah menikah Penggugat memesan 6 (enam) set tenda, 1 (satu) panggung pelaminan, 1 (satu) panggung organ kepada saksi, dan sampai sekarang upah sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) belum dibayar kepada saksi;
- Bahwa saksi mengerjakan tenda sudah diberi uang untuk membeli bahan-bahan seperti besi, sedangkan upah sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah membeli 500 (lima ratus) buah kursi plastik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 500 (lima ratus) buah kursi plastik tersebut dibeli sekira 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun;

Hal 23 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang sering terjadi penyusutan pada terpal dan kain sedangkan pada besi jarang terjadi;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun sekarang keduanya sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mobil avanza sudah ada dan yang membawanya adalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada kendaraan 2 (dua) unit mobil grand max;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mobil grand max warna hitam dengan Tergugat, sedangkan yang satu lagi terakhir saksi melihat sekira 1 (satu) tahun yang lalu ada dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat membuat 23 (dua puluh tiga) set tenda dan sekarang tenda tersebut berada di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah tenda tersebut dikarenakan saksi yang memasang tenda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah membeli 500 (lima ratus) buah kursi plastik;
 - Bahwa mobil truk Toyota Dina dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) set pelaminan, 1 (satu) set organ tunggal dan 2 (dua) lemari kaca dan 1 (satu) lemari kayu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui organ tunggal di beli tahun berapa;

Hal 24 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah di Padang Kapuk, saat sebelum menikah, Penggugat memerintahkan saksi untuk mengantar bahan-bahan bangunan ke tanah tersebut;
- Bahwa, saat mengantarkan bahan tersebut, saksi diberikan upah oleh Tergugat;
- Bahwa gudang yang ada pada rumah tersebut, dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang sering terjadi penyusutan pada terpal dan kain sedangkan pada besi jarang terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 57/AC/2019/PA.Mna yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna pada tanggal 1 Februari 2019, telah bermeterai cukup bertanda T.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor **SKK** yang dikeluarkan oleh RSUD. Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 2 September 2010, telah bermeterai cukup bertanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor **SKAW** yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Baru pada tanggal 02 September 2010, telah bermeterai cukup bertanda T.3;
4. Fotokopi STNK Nomor **STNK**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, telah bermeterai cukup bertanda T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli kendaraan mobil pick up Daiihatsu Grand Max Nomor Polisi **BD**, telah bermeterai cukup bertanda T.5;
6. Fotokopi BPKB kendaraan Daihatsu warna putih nomor polisi **BD**, telah bermeterai cukup bertanda T.6;
7. Fotokopi BPKB kendaraan Daihatsu warna hitam nomor polisi **BD**, telah bermeterai cukup bertanda T.7;
8. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah di Jalan Veteran tanggal 23 Februari 2008, telah bermeterai cukup bertanda T.8;

Hal 25 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertipikat tanah Nomor **ST** yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Selatan 22 April 1998, bermeterai cukup bertanda T.9;
10. Fotokopi kwitansi pembelian 1 set alat sound organ tunggal tanggal 29 Nopember 2012, telah bermeterai cukup bertanda T.10;
11. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor **SPPK** yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2018, telah bermeterai cukup bertanda T.11;
12. Fotokopi Akad Pembiayaan Murbahah Nomor **APM** yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah pada tanggal 16 Juni 2015, telah bermeterai cukup bertanda T.12;
13. Fotokopi perjanjian kredit nomor **PK** yang dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018, telah bermeterai cukup bertanda T.13;
14. Fotokopi catatan keuangan, telah bermeterai cukup bertanda T.14;
15. Fotokopi Slip Setoran pembayaran mobil Truk Dina, No. **SSPM**, tanggal 23 November 2010, telah bermeterai cukup bertanda T.15;

Bahwa terhadap bukti bertanda T.1, T.4, T.6, T.8, T.10 dan T.15 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan terhadap bukti bertanda T.2, T.3, T.5, T.7, T.9, T.11, T.12, T.13 dan T.14 tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya semua alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan akan menanggapinya dikesimpulan;

Bahwa, selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan., di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Tergugat sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Tergugat;

Hal 26 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah ada mobil avanza yang dibeli pada tahun 2010, saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah tinggal bersama Tergugat sejak Januari 2010;
- Bahwa sekarang mobil avanza tersebut masih ada dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sebagai tim sukses;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada rumah di Jalan Veteran;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Tergugat dari suami pertamanya yang bernama Tahirin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami pertama Tergugat bernama Tahiri sudah meninggal dunia pada Agustus 2010;
- Bahwa suami pertama Tergugat sempat tinggal di rumah di Jalan Veteran tersebut lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian suami Tergugat sakit dan akhirnya meninggal dunia;

2. **SAKSI II TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli tenda, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan., dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Tergugat sebagai karyawan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami isteri akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang tenda yang merupakan harta Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa usaha tenda Tergugat sudah ada sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah tenda tersebut ada 17 (tujuh belas) set, satu setnya berukuran 4,5 m x 5,5 m (6 tiang) dan sekarang dalam kondisi bagus;
- Bahwa tenda tersebut masih ada semua dan setelah bercerai masih dipakai untuk disewakan;

Hal 27 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenda tersebut seminggu sekali disewakan paling banyak 6 (enam) set;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sewa tenda tersebut;
- Bahwa 1 (satu) panggung pelaminan berukuran 3 x 10 sekarang kondisinya masih bagus;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada organ tunggal 1 (satu) set;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kursi plastik yang berada dengan Tergugat sebanyak 500 (lima ratus) buah kursi plastik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada 1 (satu) set kursi pelaminan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada 1 (satu) lemari kaca;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada lemari kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada 1 (satu) mesin genset ukuran menengah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat menggunakan mobil grand max warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu memang ada 23 (dua puluh tiga) set tenda, tetapi karena ada yang rusak maka yang layak pakai hanya berjumlah 17 (tujuh belas) set;

3. **SAKSI III TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Tergugat (tukang pasang pelaminan), tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Tergugat yang bekerja dengannya lebih kurang 4 (empat) tahun dan bertugas memasang pelaminan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa mobil truk Dina warna merah pada tahun 2018 akan tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa Penggugat menjualnya berapa harga jualnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pelaminan Tergugat dan Penggugat berjumlah 2 (dua) set;
- Bahwa kursi pelaminan berjumlah 10 (sepuluh) kursi;
- Bahwa barang-barang pelaminan terdiri dari : Tiang, kain dan kursi;

Hal 28 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, alat tersebut masih digunakan dan pernah satu bulan tidak ada yang sewa;
- 4. **SAKSI IV TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 53 tahun, Agama Katolik, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah isteri penjual tanah yang berada di Jalan Veteran kepada Tergugat;
 - Bahwa tanah di Jalan Veteran yang dibangun rumah Tergugat, tanah tersebut semula adalah milik suami saksi, kemudian dijual kepada suami Tergugat bernama Tahrir dan Tergugat pada tahun 2008 dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar kwitanasi pembayaran jual beli tanah tersebut, karena saksi pada saat itu ada pada saat pembayaran tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut;
- 5. **SAKSI V TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sudah sejak lama;
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat menjual mobil grand max warna putih kepada saksi seharga Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa benar surat jual beli tersebut baru dibuat atas permintaan Tergugat;
 - Bahwa alasan Penggugat menjual mobil tersebut karena menurut cerita Penggugat untuk membangun rumah di Jalan Duayu;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 25 September 2019 pada kesempatan yang sama Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal 29 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat ada tuntutan (gugat balik), maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di depan sidang, serta telah pula ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rogaiyah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2019 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 7 Mei 2019 Penggugat Konvensi diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat atas nama Ana Tasia Pase S.H., M.H., telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI dan telah mununjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 4 Mei 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat Konvensi dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan sengketa harta bersama dalam perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2)

Hal 30 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (10) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 26 Maret 2019 sebelum dibacakan gugatan, Penggugat Konvensi telah menyerahkan perubahan gugatan secara tertulis, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yurisprudensi MARI No. 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, *"Perubahan surat gugatan perdata dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan gugatan di dalam persidangan, dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut"*.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 12 Januari 2011 dengan wali nikah adik kandung, Penggugat status duda sedangkan Tergugat status janda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Propinsi Bengkulu Tanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna nomor : 0611/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 17 Januari 2019;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor : 57/AC/2019/PA.Mna Tanggal 1 Februari 2019;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
5. Bahwa penyelesaian suatu sengketa pernikahan/perkawinan melalui Pengadilan Agama adalah penyelesaian yang baik menurut hukum yakni penyelesaian secara menyeluruh termasuk pembagian harta bersama;

Hal 31 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung membuka usaha sewa-menyewa pelaminan, tenda, organ tunggal dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan dengan suatu pesta pernikahan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - I. Benda Bergerak:
 - a. 1 (satu) unit mobil mini bus merek Kijang jenis Avanza dengan nomor polisi **BD** tahun 2010 warna abu-abu dibeli tahun 2011 Ditaksir seharga Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - b. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2011 warna hitam dibeli tahun 2011 ditaksir seharga Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - c. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2014 warna putih dibeli tahun 2014 ditaksir seharga Rp.65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah) STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2016 warna merah dibeli tahun 2016 ditaksir seharga Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) STNK, BPKB dan sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - e. 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan sewaan dibeli tahun 2011 ditaksir 1 (satu) unit tenda tersebut seharga Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 23 (dua puluh tiga) Unit = Rp. 172.500.000.00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - f. 2 (dua) set pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin dibeli tahun 2013 ditaksir 1 (satu) set plaminan dan perlengkapan pengantin seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) x 2 (dua) = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal 32 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



- g. 1 (satu) set organ tunggal dibeli tahun 2012 ditaksir seharga Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- h. 2 (dua) set kursi untuk pelaminan dibeli tahun 2012 ditaksir 1 (satu) set seharga Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) x 2 (dua) = Rp.14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) saat ini dititipkan sama Juanda dalam penguasaan Tergugat;
- i. 2 (dua) unit steleng kaca (etalase terbuat dari kaca) dibeli tahun 2011 ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) unit = Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- j. 1 (satu) unit lemari terbuat dari kayu dibeli tahun 2015 ditaksir seharga Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) saat ini dikuasai tergugat;
- k. 700 (tujuh ratus) buah kursi plastik ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 700 (tujuh ratus) = Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli tahun 2012;
- l. 4 (empat) set panggung organ ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 4 (empat) = Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2014;
- m. 4 (empat) set panggung pelaminan ditaksir 1 (satu) unitnya seharga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) x 4 (empat) = Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2014;
- n. 2 (dua) unit genset ditaksir seharga Rp. 26.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah) dibeli tahun 2013;
- o. 1 (satu) unit genset kecil seharga Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah) dibeli tahun 2013;
- II. Benda Tetap:
- a. 1(satu) bidang/sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Raya Padang Panjang desa Pagar Dewa kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan seluas = panjang 17 M dan lebar 13 M ditaksir seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, luas tanah adalah Panjang 60 M dan lebar 10 M dan luas

Hal 33 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan adalah panjang 35 M da lebar 10 M terletak di jalan Veteran Kelurahan .Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu selatan dengan batas-batas sepadan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3** sebelah Utara berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3** sebelah Selatan berbatasan dengan **PIHAK KE 3**, rumah dibangun tahun 2013 ditaksir seharga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat ini sertifikat dan tanah berikut bangunan rumah permanen tersebut dikuasai oleh Tergugat;

8. Bahwa harta bersama berupa benda bergerak pada angka I. E s/d angka I. O, adalah alat usaha menyewakan bagi orang yang membutuhkan yang setiap bulannya minimal menghasilkan uang sewa bersih sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setelah dikeluarkan dana operasional;
9. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung uang sewa harta bersama benda bergerak pada angka I. E s/d angka I. O dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa sejak Februari 2017 sampai saat ini usaha sewa –menyewa tersebut dilaksanakan oleh Tergugat dan uang sewanya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat tanpa pernah membaginya kepada Penggugat;
11. Bahwa sebagian (setengah) dari hasil uang sewa harta bersama pada angka I. E s/d angka I. O sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah bagian Penggugat dan setengah (sebagian) lainnya adalah milik Tergugat;
12. Bahwa sangatlah adil dan layak menurut hukum sudilah kiranya Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan setengah dari hasil uang sewa harta bersama pada angka I. E s/d angka I. O adalah/milik Penggugat yang dihitung sejak tanggal 1 Februari 2017 s/d Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan angka (1) sampai dengan angka (3), yaitu berkenaan dengan dalil

Hal 34 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan dahulunya adalah pasangan suami isteri yang kemudian bercerai;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membenarkan posita dalil gugatan angka (6) bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berlangsung membuka usaha sewa-menyewa pelaminan, tenda, organ dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan dengan suatu pesta pernikahan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan angka (7) berkenaan harta bersama benda bergerak, Tergugat Konvensi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2011 warna hitam dibeli tahun 2011 ditaksir seharga Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) STNK, BPKB dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, adalah benar;
- Bahwa 2 (dua) set pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin dibeli tahun 2013 adalah benar;
- Bahwa 1 (satu) set organ tunggal dibeli tahun 2012 ditaksir seharga Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), adalah benar;
- Bahwa 2 (dua) set kursi untuk pelaminan ,saat ini dititipkan sama Juanda dalam penguasaan Tergugat, adalah benar;
- Bahwa 4 (empat) set panggung pelaminan, ditaksir 1 unitnya Rp.100.000.00 (seratus ribu) x 4 (empat) = Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2014, benar adanya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi berkenaan dengan objek harta bersama Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD**, tahun 2011, warna hitam;
- 2 (dua) set pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin dibeli tahun 2013;

Hal 35 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set organ tunggal dibeli tahun 2012;
- 2 (dua) set kursi untuk pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin;
- 4 (empat) set panggung pelaminan, dibeli tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalil gugatan berkenaan dengan objek sengketa yang telah dibenarkan oleh Tergugat tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim memandang sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti sempurna sehingga menjadi fakta yang tetap terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (I) huruf A, berkenaan dengan satu unit mobil avanza dengan nomor polisi **BD** adalah tidak benar, bahwa menurut Tergugat Konvensi dalam jawabannya mobil tersebut dibeli pada tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya tidak memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konvensi yang dibantah tersebut tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah tersebut, sedangkan kepada Tergugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (I) huruf C, berkenaan dengan satu unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD**, STNK, BPKB dan mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi, adalah tidak benar, bahwa menurut Tergugat Konvensi dalam jawabannya mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan sudah dijual kepada saudara Caang, pada tanggal 11 Desember 2018 seharga Rp. 77.000.000.00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya tidak memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konvensi yang dibantah tersebut tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah

Hal 36 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan kepada Tergugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (I) huruf D, berkenaan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2016 warna merah dibeli tahun 2016, STNK, BPKB dan motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi, adalah tidak benar, bahwa menurut Tergugat Konvensi dalam jawabannya motor tersebut dibeli tahun 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi tersebut; bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2016 Tergugat Konvensi bukan menyatakan menolak terhadap keberadaan motor tersebut akan tetapi Tergugat Konvensi hanya keberatan dengan tahun pembelian dan harga motor, sehingga dengan begitu Tergugat Konvensi mengakui bahwa motor mio tersebut termasuk dalam bagian dari harta gono-gini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dimana motor tersebut dibeli pada saat pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah tersebut tersebut, Majelis Hakim menilai bahwasanya dalil gugatan Penggugat Konvensi berkenaan dengan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio tersebut tidaklah disebutkan secara jelas dan lengkap nomor polisi motor tersebut hanya menyebutkan warna merah yang dibeli pada tahun 2016 sehingga menimbulkan kekaburan dengan objek sengketa tersebut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscure*), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (I) huruf E, berkenaan dengan 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan sewaan dibeli tahun 2011 ditaksir 1 (satu) unit tenda tersebut seharga Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 23 (dua puluh tiga) Unit = Rp. 172.500.000.00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi, adalah tidak benar, bahwa menurut Tergugat Konvensi dalam

Hal 37 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah, Tergugat Konvensi sudah memiliki 10 (sepuluh) set tenda pelaminan dan tenda tersebut hanya tersisa 15 (lima belas) set karena banyak terdapat kerusakan dan tidak dapat dipakai, jika dikalikan nilainya 15 (lima belas) x 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi tersebut; bahwa Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa 23 (dua puluh tiga) unit tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan dibeli sebelum pernikahan adalah tidak benar. 23 (dua puluh tiga) unit tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan dibeli pada saat setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah dan adanya penyusutan yang diungkapkan Tergugat Konvensi adalah tidak benar dimana setiap ada kerusakan pada tenda selalu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konvensi yang dibantah tersebut tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah tersebut, sedangkan kepada Tergugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (I) huruf I dan J, berkenaan dengan 2 unit steleng kaca dibeli tahun 2011 dan 1 unit lemari kayu dibeli tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi tersebut; bahwa Penggugat Konvensi yang menyatakan tetap pada gugatan berkenaan dengan bantahan huruf I dan J tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konvensi yang dibantah tersebut tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (I) huruf K, berkenaan dengan 700 (tujuh ratus) buah kursi plastik ditaksir satu unitnya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, bahwa menurut Tergugat Konvensi dalam jawabannya jumlah

Hal 38 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi tersebut hanya sekitar 500 (lima ratus) buah kursi karena banyak yang patah dan tidak layak pakai;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi tersebut; bahwa dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan jumlah kursi hanya 500 (lima ratus) buah dikarenakan banyak patah dan harga per unit Rp. 37.000.00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tidaklah benar dan tidak mendasar, hal tersebut dalam aturan penyewaan, setiap kursi yang patah oleh pihak penyewa haruslah diganti baru atau diganti dengan uang sehingga jumlah kursi yang 700 (tujuh ratus) buah tidak akan berkurang;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab tersebut dapat disimpulkan pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar jumlah kursi tersebut 700 (tujuh ratus) buah kursi sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dipertahankan oleh Penggugat Konvensi dalam repliknya, ataukah jumlah kursi tersebut hanya berjumlah 500 (lima ratus) buah kursi sebagaimana dalil bantahan Tergugat Konvensi dalam jawabanya?

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah tersebut, sedangkan kepada Tergugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabanya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (I) huruf I, berkenaan dengan 4 (empat) set panggung organ pelaminan seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perunitnya, adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi tersebut adalah tidak mendasar dan tidak benar, hal tersebut karena pada faktanya panggung tersebut benar adanya dan dibeli pada tahun 2011 pada saat terjadinya perkawinan dan dibeli dari **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah tersebut;

Hal 39 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabanya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (I) huruf N dan O, berkenaan dengan 2 (dua) unit Genset ditaksir seharga Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit Genset kecil, ditaksir seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya tidak memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi Menimbang, bahwa terhadap hal itu. Maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabanya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (II) huruf A, berkenaan dengan sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Raya Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kabupaten Bengkulu Selatan, saat ini dikuasai Tergugat Konvensi, adalah tidak benar, bahwa menurut Tergugat Konvensi dalam jawabannya bahwa tanah tersebut yang dimaksud berada di kawasan tanah milik TNI AU dan hak milik tersebut tidak dapat dikuasai;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya tidak memberikan jawaban berkenaan bantahan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konvensi yang dibantah tersebut tersebut, Majelis Hakim menilai bahwasanya dalil gugatan Penggugat Konvensi berkenaan dengan sebidang tanah perumahan tersebut tidaklah disebutkan secara jelas batas-batas tanah tersebut sehingga menimbulkan kekaburan dengan objek sengketa tersebut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscur*), oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi MARI No. 415.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, "*karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabanya membantah dalil gugatan point 7 angka romawi (II) huruf B, berkenaan dengan sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, luas tanah adalah

Hal 40 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 60 M dan lebar 10 M dan luas bangunan adalah Panjang 35 M dan lebar 10 M terletak di Jalan Veteran Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan dengan batas-batas sepadan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran, sebelah Barat berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**, sebelah Utara berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**, sebelah Selatan berbatasan dengan **PIHAK KE 3**, rumah dibangun tahun 2013, adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Konvensi dalam jawabanya bahwa tanah dan bangunan tersebut yang dimaksud Penggugat Konvensi, bukan merupakan harta bersama, harta tersebut milik Tergugat Konvensi dan almarhum suami terdahulu Tergugat Konvensi, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi dan almarhum suami terdahulu Tergugat Konvensi tahun 2008 seharga Rp.35.0000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bangunan tersebut selesai dibangun awal tahun 2010, dan almarhum suami terdahulu Tergugat Konvensi meninggal dunia di rumah tersebut, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2010, sedangkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah pada tahun 2011 sehingga sangat keliru jika rumah beserta tanah dan bangunan yang dimaksud merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya membenarkan bantahan Tergugat Konvensi tersebut terhadap objek sengketa point 7 angka romawi (II) huruf B. Dengan demikian objek sengketa tersebut dipandang tidak berdasar hukum lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam repliknya mendalilkan bahwa untuk bangunan gudang yang terdapat di atas tanah tersebut dengan luas 10 M dan panjang 15 M dibangun pada tahun 2011, dimana pada tahun tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam ikatan perkawinan dan bahan bangunan diambil dari **PIHAK KE 3**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil replik Penggugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya Penggugat Konvensi telah menambahkan objek sengketa dalam replik, sedangkan Penggugat Konvensi pada sidang lanjutan tanggal 26 Maret 2019 sebelum dibacakan gugatan telah

Hal 41 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesempatan untuk mengajukan perubahan dan perbaikan gugatan, hal tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati secara seksama ternyata objek sengketa berkenaan dengan bangunan gudang yang terdapat di atas tanah tersebut tidaklah termuat dalam perubahan gugatan Penggugat Konvensi semula, objek sengketa tersebut baru dimunculkan setelah dalam replik, maka terhadap hal tersebut menurut hemat majelis hakim tidak dapat dibenarkan oleh karenanya patut dikesampingkan sebagaimana yurisprudensi MARI No. 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, *"Perubahan surat gugatan perdata dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan gugatan di dalam persidangan, dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut"*.;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka (9) sampai dengan (13), Tergugat Konvensi tidak memberikan jawaban terhadap hal itu;

Menimbang bahwa terhadap hal itu. Maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi **BD** adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan? Ataukah mobil tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi?;
2. Apakah 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi? Ataukah mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat Konvensi dan uang penjualan tersebut sepenuhnya berada dengan Penggugat Konvensi?;
3. Apakah 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi? Ataukah 10

Hal 42 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) set tenda tersebut sudah dibeli oleh Tergugat Konvensi sebelum pernikahan dan jumlah yang tersisa sekarang hanya 15 (lima belas) set ?;
4. Apakah 2 (dua) unit steleng kaca dibeli 2011 dan 1 (satu) lemari kayu dibeli tahun 2015 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan?;
 5. Apakah benar ada 700 (tujuh ratus) buah kursi plastik adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan? ataukah hanya 500 (lima ratus) buah kursi plastik yang merupakan harta bersama?;
 6. Apakah 4 (empat) set panggung organ pelaminan adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan?;
 7. Apakah 2 (dua) unit Genset dan 1 (satu) unit genset kecil adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan?;
 8. Apakah benar harta bersama pada angka I.E s/d angka I.O yang merupakan alat usaha sewa bagi yang membutuhkan setiap bulannya menghasilkan uang sewa bersi minimal sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah yang tersebut diatas diperlukan adanya pembuktian. Maka terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepadanya diwajibkan untuk membuktikannya, sedangkan kepada Tergugat konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu : P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan dua orang saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** dan Rizal Aprianto:

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi nota pembuatan tenda, panggung pelaminan, panggung organ dan meja prasmanan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut tanpa tanggal bulan dan tahun, dari bukti tersebut hanya menerangkan tentang 5 (lima) set tenda lengkung, 6

Hal 43 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) set tenda datar, 1 (satu) set panggung pelaminan 3 x 10 m, 2 (dua) set panggung organ, 20 (dua puluh) meja domino dan 8 (delapan) meja prasmanan serta keterangan upah Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah). Maka terhadap hal itu majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi BPKB mobil Grand Max nomor Polisi **BD**, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 scan foto pelaminan, bukti tersebut, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 scan foto tenda, bukti tersebut, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi prin out pelunasan, bukti tersebut, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi prin out, bukti tersebut, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 fotokopi prin out Bank BNI Syariah, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5, P.6 dan P.7 tersebut di atas merupakan surat bukti fotokopi yang telah bermeterai cukup, namun tidak memperlihatkan aslinya, maka terhadap bukti- bukti tersebut patut dikesampingkan, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak termasuk dalam kategori alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 284 R.Bg, namun bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti P.3 dan P.4 tersebut ternyata tidak ada relevansinya dengan pokok masalah dalam perkara ini, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Hal 44 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi BPKB kendaraan mobil truk Dyna nomor polisi **BD**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan identitas merek Toyota type New Dyna 130 HT, tahun 2008, nomor Polisi 8063 BL, nama pemilik **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu bernama **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** dan **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil karena kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh peraturan sebagai saksi dan telah disumpah sesuai menurut agama yang dianutnya sebagai ketentuan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**, majelis hakim menilai belum memenuhi syarat meteril berkenaan dengan mobil Avanza, yaitu *pertama*; saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui sekira 6 (enam) bulan setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah, Penggugat Konvensi datang kepada saksi dengan membawa mobil Avanza, kemudian Penggugat Konvensi menceritakan kepada saksi bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung akan tetapi didasari atas cerita Penggugat Konvensi kepada saksi (*Testimonium de audito*), *kedua* : saksi tersebut dalam keterangannya tidak mengetahui secara jelas warna dan nomor polisi mobil Aavanza, saksi menerangkan terakhir melihat mobil avanza sekira setahun yang lalu;

Menimbang terhadap saksi **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**, majelis hakim menilai belum memenuhi syarat meteril berkenaan dengan mobil avanza, keterangan mana saksi tersebut hanya menerangkan bahwa sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah, mobil avanza sudah ada dan yang membawanya adalah

Hal 45 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Saksi tersebut tidak menerangkan secara jelas dan pasti siapa yang membeli mobil Avanza tersebut?, kapan dibeli? Berapa nomor polisinya?, dan apa warna mobil Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi tersebut sekalipun dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.8, ternyata kesemua bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi berkenaan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi **BD** adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang terhadap saksi **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, Majelis Hakim menilai belum memenuhi syarat meteril berkenaan dengan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD**, keterangan mana saksi tersebut hanya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada 2 (dua) unit kendaraan mobil Grand Max, 2 (dua) unit mobil tersebut dibeli setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkeluarga, saksi melihat 2 (dua) unit mobil tersebut saat sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai. Saksi tersebut tidak menerangkan secara jelas dan pasti apakah yang dimaksud 2 (dua) unit mobil grand max tersebut adalah salah satunya yang dimaksud mobil Grand Max Nomor Polis **BD**, saksi tersebut pula tidak menerangkan dengan jelas 2 (dua) unit mobil Grand Max tersebut apakah sekarang masih ada dan dikuasai oleh siapa?;

Menimbang terhadap saksi **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, majelis hakim menilai belum memenuhi syarat meteril berkenaan dengan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD**, keterangan mana saksi tersebut hanya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada 2 (dua) unit kendaraan mobil grand max, mobil grand max warna hitam dengan Penggugat Konvensi sedangkan yang satu lagi sekira satu tahun yang lalu ada dengan Penggugat Konvensi. Saksi tersebut tidak menerangkan secara jelas dan pasti apakah yang dimaksud 2 (dua) unit mobil grand max tersebut adalah salah satunya yang

Hal 46 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud mobil Grand Max Nomor Polis **BD**, saksi tersebut pula tidak menerangkan dengan jelas 1 (satu) unit mobil grand max tersebut apakah sekarang masih ada dan dikuasai oleh siapa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi baik dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.8, ternyata bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi berkenaan dengan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri dimana saksi adalah orang yang mengeluarkan nota bukti P.1, keterangan mana saksi tersebut pada pokoknya adalah: bahwa 5 (lima) set tenda dipesan oleh Penggugat Konvensi sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi, kemudian setelah menikah Penggugat Konvensi memesan 6 (enam) set tenda, 1 (satu) panggung pelaminan, 1 (satu) panggung organ yang sampai sekarang upah sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) belum dibayar oleh Penggugat Konvensi, bahwa saksi mengerjakan tenda sudah diberi uang untuk membeli bahan-bahan seperti besi sedangkan upah sampai sekarang belum dibayar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti permulaan P.1, ditemukan adanya fakta bahwa adanya hutang yaitu upah yang belum dibayarkan kepada saksi tersebut sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), namun demikian menurut hemat majelis fakta tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok masalah yang diperselekehkan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam perkara ini, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, Majelis Hakim menilai telah memenuhi

Hal 47 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil berkenaan dengan 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri karena saksi tersebut adalah orang yang memasang tenda, keterangan mana saksi tersebut menerangkan bahwa 23 (dua puluh tiga) set tenda sekarang berada di rumah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut belum memenuhi batas minimal saksi sebagaimana asas hukum 1 (satu) orang saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil berkenaan dengan 2 (dua) steleng kaca dan 1 (satu) lemari kayu, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri karena saksi tersebut adalah orang yang memasang tenda, keterangan mana saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai 3 (tiga) pelaminan, 1 (satu) set organ tunggal, 2 (dua) lemari kaca dan 1 (satu) set lemari kayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut belum memenuhi batas minimal saksi sebagaimana asas hukum 1 (satu) orang saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lain yang mendukung bukti saksi **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** tersebut baik itu bukti P.1, P.8 maupun keterangan saksi **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Konvensi berkenaan dengan 2 (dua) steleng kaca dan 1 (satu) lemari kayu tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil berkenaan dengan 700 (tujuh ratus) buah kursi plastik, keterangan mana saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah membeli 500 (lima ratus) buah kursi plastik;

Hal 48 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil berkenaan dengan 700 (tujuh ratus) buah kursi plastik, keterangan mana saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah membeli 500 buah (lima ratus) kursi plastik;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta yang terbukti yaitu hanya 500 (lima ratus) buah kursi plastik bukan 700 (tujuh ratus) buah kursi plastik, dengan demikian dalil gugatan berkenaan dengan 700 (tujuh ratus) buah kursi plastik tersebut dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 4 (empat) set panggung organ, dari bukti P.1 dan keterangan saksi **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** majelis hakim menemukan fakta yang terbukti yaitu hanya 2 (dua) set saja dengan demikian 4 (empat) set panggung organ tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) unit genset dan 1 (satu) unit genset kecil adalah harta bersama Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, terhadap hal itu majelis hakim menilai dari bukti P.1, P.8 dan dua orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** dan **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** tersebut tidaklah menerangkan objek sengketa tersebut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat 2 (dua) unit genset dan 1 (satu) unit genset tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan objek sengketa angka I.E sampai dengan I.O dalil gugatan Penggugat Konvensi yang merupakan alat usaha sewa bagi yang membutuhkan setiap bulannya menghasilkan uang sewa bersih minimal sejumlah Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), terhadap hal itu majelis hakim menilai dari bukti P.1, P.8 dan dua orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** dan **SAKSI II PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** tersebut tidaklah menerangkan tentang objek sengketa tersebut setiap bulannya menghasilkan uang sewa sejumlah Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah). Dengan

Hal 49 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis hakim berpendapat dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu: T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, dan T.15 serta lima orang saksi yaitu Rita Asnania, Ismawi, Eka Susanti, Duma Pardiangan dan Saharudin;

Menimbang, bahwa bukti T.1 fotokopi Akta Cerai Nomor 57/AC/2019/PA.Mna, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari bukti tersebut menerangkan peristiwa hukum berkenaan dengan status hubungan hukum Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi yang telah terjadi perceraian pada tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.2 fotokopi surat keterangan kematian nomor **SKK**, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 surat keterangan ahli waris nomor **SKAW**, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 fotokopi STNK Nomor **STNK**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan identitas mobil merek Toyota Avanza 1300 G, tahun 2010, nomor Polisi BD 1726 AI, nama pemilik **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Surat Perjanjian jual beli kendaraan mobil pick up Daiihatsu Grand Max Nomor Polisi **BD**, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa hukum yaitu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** sebagai penjual dengan Saharudin sebagai pembeli terhadap objek kendaraan satu unit mobil pick up Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** seharga Rp. 77.500.000,00

Hal 50 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ang pembayarannya cas oleh Saharudin pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.6 fotokopi BPKB kendaraan Daihatsu warna putih nomor polisi **BD**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan identitas mobil merek Daihatsu, jenis pick up, tahun 2014, nomor Polisi **BD**, warna putih;

Menimbang, bahwa bukti T.7 fotokopi BPKB kendaraan Daihatsu warna hitam nomor polisi **BD 9669 BC**, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.8 fotokopi kwitansi pembayaran tanah di Jalan Veteran tanggal 23 Februari 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, dari bukti tersebut menerangkan peristiwa hukum berkenaan pembayaran uang sejumlah tiga puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah di Jalan Veteran sertifikat nomor **ST**;

Menimbang, bahwa bukti T.9 fotokopi sertifikat tanah nomor **ST**, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 dan T.9 tersebut di atas pada pokoknya menerangkan tentang fakta yuridis berkenaan dengan pembelian sebidang tanah yang terletak di jalan veteran yang dibeli oleh **MANTAN SUAMI TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI** pada 23 Januari 2008, oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam repliknya telah membenarkan bantahan Tergugat Konvensi dalam jawabanya, sedangkan dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan oleh majelis hakim objek sengketa tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti T.8 dan T.9 tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) set alat sound organ tunggal tanggal 29 Nopember 2012, telah bermeterai cukup, bukti

Hal 51 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan yang menerangkan tentang pembayaran uang dari **TERGUGAT KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII** sejumlah Rp. 57.500.000.00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) set alat sound organ tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti T.10 tersebut ternyata tidak ada relevansinya dengan pokok masalah dalam perkara ini, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 fotokopi surat penawaran putusan kredit nomor **SPPK** yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.12 fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **APM** yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah pada tanggal 16 Juni 2015, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 fotokopi perjanjian kredit nomor **PK** yang dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.14 fotokopi catatan keuangan, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.15 fotokopi slip setoran pembayaran mobil Truk Dina, No. **SSPM**, tanggal 23 November 2010, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.7, T.11, T.12, T.13 dan T.14 tersebut di atas merupakan surat bukti fotokopi yang telah bermeterai cukup, namun tidak memperlihatkan aslinya, dari bukti-bukti tersebut menurut hemat majelis tidak ada relevansinya dengan pokok masalah dalam perkara ini, maka terhadap

Hal 52 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti- bukti tersebut patut dikesampingkan, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat*";

Menimbang, bahwa bukti T.5 di atas merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan tidak memperlihatkan aslinya, sekalipun demikian menurut hemat majelis bukti tersebut masih ada relevansinya dalam perkara ini karena bukti tersebut saling mendukung terhadap bukti surat lainya yang tidak dikesampingkan dan saling mendukung terhadap bukti saksi. Oleh karena majelis hakim berpendapat bukti T.5 merupakan bukti permulaan, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 disebutkan: "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)";

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) orang saksi yang diajukan Tergugat Konvensi yaitu bernama **SAKSI I TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, SAKSI II TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, SAKSI II TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, SAKSI IV TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan SAKSI V TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil karena kelima saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh peraturan sebagai saksi dan telah disumpah sesuai menurut agama yang dianutnya sebagai ketentuan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Rita Asnania, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil berkenaan dengan objek sengketa mobil avanza, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri karena saksi tersebut pernah tinggal bersama Tergugat Konvensi sejak Januari 2010, keterangan mana saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat

Hal 53 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sudah ada mobil avanza yang dibeli pada tahun 2010, mobil avanza tersebut masih ada dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut belum memenuhi batas minimal saksi sebagaimana asas hukum 1 (satu) orang saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), namun demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi tersebut dihubungkan dengan bukti T.4 keterangan tersebut telah mendukung fakta hukum yang termuat dalam bukti T.4 yang pada pokoknya menerangkan identitas mobil merek Toyota Avanza 1300 G, tahun 2010, nomor Polisi BD 1726 AI, nama pemilik **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Konvensi berkenaan dengan objek sengketa mobil Avanza tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi dinyatakan Terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama **SAKSI TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil berkenaan dengan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** telah dijual oleh Penggugat Konvensi, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri dimana saksi adalah orang yang membeli mobil tersebut dan yang menandatangani bukti T.5, keterangan mana saksi tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat Konvensi menjual mobil grand max warna putih kepada saksi seharga Rp. 77.000.000.00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), bahwa surat jual beli tersebut dibuat atas permintaan Tergugat Konvensi, bahwa alasan Penggugat Konvensi menjual mobil tersebut karena menurut cerita Penggugat Konvensi untuk membangun rumah di Jalan Duayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut belum memenuhi batas minimal saksi sebagaimana asas hukum 1 (satu) orang saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), namun demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti permulaan T.4 dan bukti T.6, Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan

Hal 54 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi berkenaan dengan objek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat Konvensi dan uang hasil penjualannya tersebut berada dengan Penggugat Konvensi dinyatakan Terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Ismawi, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil, sebab saksi tersebut adalah karyawan Tergugat Konvensi sejak tahun 2017, keterangan mana saksi tersebut menerangkan bahwa usaha ternda Tergugat Konvensi sudah ada sejak menikah dengan Penggugat Konvensi, bahwa jumlah tenda ada 17 set, satu setnya berukuran 4,5 x 5,5 (6 tiang) dan sekarang dalam kondisi bagus, bahwa dahulu memang ada 23 (dua puluh tiga) set tenda tetapi karena ada yang rusak maka yang layak pakai hanya berjumlah 17 (tujuh belas) set;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut belum memenuhi batas minimal saksi sebagaimana asas hukum 1 (satu) orang saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), namun demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti saksti tersebut tidaklah menerangkan tentang adanya 10 (sepuluh) set tenda sewaan yang sudah dibeli oleh Tergugat Konvensi sebelum pernikahan serta dipersidangan tidak ada bukti lain yang membuktikan dalil bantahan Tergugat Konvensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Konvensi berkenaan 10 (sepuluh) set tenda sewaan yang sudah dibeli pada sebelum pernikahan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti permulaan saksi **SAKSI II TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI** tersebut dihubungkan dengan bukti permulaan saksi Penggugat Konvensi yang bernama **SAKSI II PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI** yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain berkenaan 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan. Dengan demikian majelis hakim berpendapat terbukti 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Eka Susanti dan saksi Duma Pardiangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut tidak ada

Hal 55 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya lagi dalam pertimbangan konvensi, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2011 dengan status duda dan janda yang tercatat di KUA Kecamatan Teluk Segara sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN** tanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah bercerai sejak tanggal 1 Februari 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0611/Pdt.G/2018/PA.Mna sesuai dengan Akta Cerai No. 57/AC/2019/PA.Mna tanggal 1 Februari 2019;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membuka usaha sewa-menyewa pelaminan, tenda, organ tunggal dan lain-lain yang berhubungan dengan suatu pernikahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta benda sebagai berikut:
 - 4.1. 1 (satu) unit mobil Pick up Merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisi **BD** tahun 2011 warna HITAM dibeli tahun 2011;
 - 4.2. 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan Prasmanan sewaan dibeli tahun 2011;
 - 4.3. 2 (dua) Set Pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin dibeli tahun 2013;
 - 4.4. 1 (satu) set Organ Tunggal dibeli tahun 2012;
 - 4.5. 2 (dua) Set Kursi untuk Pelaminan;
 - 4.6. 4 (empat) set panggung pelaminan, dibeli tahun 2014;
 - 4.7. 2 (dua) set panggung organ;
 - 4.8. 500 (lima ratus) kursi plastik yang dibeli tahun 2012;
 - 4.9. Uang sejumlah Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dikuasai Penggugat, yang merupakan hasil penjualan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max Nomor Polisi **BD** tahun 2014 yang dijual pada 11 Januari 2019;

Hal 56 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi mempunyai harta benda sebagai berikut;

- 5.1. 1 (satu) unit mobil mini bus merek Kijang jenis Avanza dengan nomor polisi BD 1726 AI tahun 2010 warna abu-abu;
- 5.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen (dibangun pada tahun 2010) yang ada di atasnya, luas tanah adalah panjang 60 m dan lebar 10 m dan luas bangunan adalah panjang 35 m dan lebar 10 m terletak di Jalan Veteran, Kelurahan .Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan dengan batas-batas sepadan:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**
 - Sebelah selatan berbatasan dengan **PIHAK KE 3**,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", artinya dengan terjadinya pernikahan maka terbentuklah harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "*bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Artinya yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang terbukti pada poin (1) dan (2) tersebut di atas yang mana perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan hukum islam dan keduanya telah resmi bercerai, maka terhadap hal itu tentang pengaturan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpedoman pada KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi harta bersama yaitu: "*bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung*

Hal 57 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya disebut *harta bersama*, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Adanya *harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: (1). “Pada dasarnya tidak ada *percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan*”. (2). “*Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: (1). “*Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. (2). “*Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “*Janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;

Menimbang, bahwa dari Pasal 97 tersebut di atas dapat diartikan bahwa konsep pembagian *harta bersama* setelah perceraian adalah 50 : 50, artinya 50% untuk pihak isteri/janda dan 50% untuk pihak suami/duda, hal ini didasari atas pertimbangan bahwa dalam suatu perkawinan suami isteri itu memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga. Pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat keadaan mana suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (*vide* Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Al-qur’an surat An-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi :

Hal 58 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
فضلاً ۝ لهنّ ما كان بكل شيء عليهنّ

Artinya : Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas serta dalil syar'i surat An-Nisa' ayat 32. dapat disimpulkan bahwa tidak ada percampuran yang otomatis terhadap harta benda bawaan masing-masing suami isteri dalam pernikahan menjadi harta bersama, percampuran baru terjadi bila diadakan perjanjian sebelumnya dalam pernikahan, lebih tegas disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1) KHI menyebutkan "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Begitu juga terhadap pemisahan harta bersama dalam pernikahan tidak terjadi secara otomatis, pemisahan tersebut baru dapat terjadi bila diadakan perjanjian sebelumnya dalam pernikahan; artinya sejak terjadinya pernikahan maka sejak itulah terbentuk harta bersama suami isteri sepanjang tidak diadakan pemisahan dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa adapun bentuk harta bersama disebutkan dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang meliputi yaitu: harta benda berwujud maupun tidak berwujud. Adapun harta benda berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Artinya dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan itu berupa harta yang secara nyata (*aktiva*) maupun hak dan kewajiban/ utang piutang (*passiva*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dibuat sebelumnya oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, juga majelis hakim tidak menemukan adanya perjanjian percampuran harta bawaan masing-masing kedalam harta perkawinan;

Hal 59 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Menimbang bahwa terhadap fakta hukum poin 4.1 sampai dengan fakta hukum 4.9 yang kesemua tersebut merupakan harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum poin 5.1 dan 5.2 tersebut di atas, yang mana kedua objek tersebut diperoleh Tergugat Konvensi sebelum terjadi pernikahan dengan Penggugat Konvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 angka (1) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) objek sengketa tersebut, dalam pertimbangan majelis hakim sebelumnya ada sebagian objek sengketa yang telah dinyatakan tidak jelas (obscur) dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima dan ada sebagian objek sengketa yang tidak terbukti sehingga patut dinyatakan ditolak. Adapun yang terbukti adalah sebagian objek sengketa petitum angka 3 yaitu adalah sebagaimana yang tersebut dalam fakta hukum poin 4.1 sampai dengan 4.9 di atas. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan fakta hukum poin 4.1 sampai dengan 4.9 sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, oleh karena objek sengketa yang terbukti sebagaimana tersebut dalam fakta hukum poin 4.1 sampai dengan 4.9 dan telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hal 60 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya menjadi bagian Tergugat Konvensi;

Menimbang, terhadap petitum angka (5), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berbentuk benda, yang nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai harga benda saat putusan dibacakan dengan harga sewaktu pelaksanaan putusan, yang dapat berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan, sedangkan yang berwenang untuk menaksir menilai harga sebuah benda adalah Juru Taksir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (5) dikabulkan dengan menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi yaitu: $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana tersebut pada fakta hukum poin 4.1 sampai dengan 4.8 tersebut di atas untuk menyerahkan secara sukarela / natura, bila tidak dapat diserahkan secara sukarela / natura maka akan dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan menghukum kepada Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Konvensi yaitu: $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana tersebut pada fakta hukum poin 4.9 tersebut diatas, untuk menyerahkan secara sukarela / natura, bila tidak dapat diserahkan secara sukarela / natura, maka akan dilakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik Penggugat Konvensi yang senilai dengan dictum angka 2.9 tersebut kemudian diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (6) dan (8), oleh karena objek sengketa harta bersama tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual

Hal 61 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lelang dan uang hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka (6) dan (8) tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uit voerbaar bij voorad*), karena ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (9), oleh karena dalil gugatan berkenaan dengan hal itu telah dinyatakan tidak terbukti dengan demikian petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (10), oleh karena objek sengketa yang terbukti sebagaimana tersebut pada fakta hukum poin 4.1 sampai dengan 4.9 telah ditetapkan sebagai harta bersama, artinya masing-masing pihak baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama tersebut, dengan demikian petitum tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa perkara a quo pada tanggal 14 Agustus 2019 telah dilakukan penyitaan jaminan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Pengadilan Agama Manna, Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap sebagian objek sengketa berupa barang-barang yang telah dipertimbangkan dapat dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, maka dinyatakan sah dan berharga, sedangkan untuk sebagian objek sengketa lainnya berupa barang-barang yang telah dipertimbangkan ditolak atau tidak dapat diterima sebagaimana tersebut di atas, diperintahkan supaya diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, dan ada yang ditolak serta ada yang tidak dapat diterima, maka

Hal 62 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya, serta menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan / tuntutan, maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dalil gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai mobil truk Jenis Toyota Dina Rino 130. Dengan Nopol **BD**, kendaraan tersebut dibeli secara kredit oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi untuk angsuran setiap bulanya menggunakan uang hasil dari usaha bersama, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yang sudah dipindah tangankan ke orang lain jika ditaksir seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah menjual mobil yang merupakan Harta bersama secara sepihak kepada orang lain, sebagaimana dalam gugatan konvensi poin 7 huruf C seharga Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang mana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal 63 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada waktu masih terikatnya perkawinan, antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki hutang / pinjaman di berbagai Bank, dengan rincian;

- | | |
|---|---------------------|
| - Bank BRI dengan sisa pinjaman | Rp. 477.400.866,00; |
| - Bank Danamon dengan sisa pinjaman | Rp. 40.039.510,00; |
| - Bank BNI Syariah dengan sisa pinjaman | Rp. 217.239.675,00; |
| Jumlah | Rp. 734.680.051,00; |

Rincian tersebut merupakan hutang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa, dalam gugatan Tergugat Rekonvensi poin (9) sangat tidak mendasar dan mengada-ada usaha tersebut tidak dapat dikalkulasikan setiap bulannya karena adakalanya tidak menerima orderan;

5. Bahwa, selama masih terikat pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berangkat umroh yaitu tanggal 16 April 2015 dan mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2016, uang tersebut dari hasil usaha Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menjual dengan sepihak harta bersama tersebut dalam Poin (3) dan (4) Gugatan Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan harus mengembalikannya kemudian dibagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh gugatan rekonvensi tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah posita gugatan rekonvensi angka (3) berkenaan dengan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil truk jenis Toyota Dina Rino 130 dengan Nopol : **BD** yang menyatakan kendaraan tersebut merupakan harta bersama adalah pernyataan tidak benar, menurut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Hal tersebut dikarenakan kendaraan tersebut dibeli pada tahun 2008 dan merupakan harta bawaan suami;

Hal 64 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah tersebut tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah tersebut, sedangkan kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka (4), Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan posita gugatan rekonvensi angka (4) tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim dalam pertimbangan konvensi sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum lagi untuk dipertimbangkan dalam rekonvensi, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah posita gugatan rekonvensi angka (5) berkenaan dengan Penggugat Rekonvensi memiliki hutang bersama dengan Tergugat Rekonvensi adalah pernyataan tidak benar dan mendasar, menurut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hutang bersama di bank Danamondan BNI SYARIAH yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tidaklah sebesar yang tertulis karena pinjaman tersebut sudah lama sedangkan untuk hutang di Bank BRI merupakan hutang yang diambil Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadinya dalam membayar hutang dengan pihak lain dan persetujuan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dilakukan atas dasar bujuk rayu dan paksaan, dan itikad yang tidak baik dari Penggugat Rekonvensi dimana hal terbukti dengan setelah adanya penandatanganan perjanjian pinjam meminjam tersebut di akhir tahun 2018, pada awal tahun 2019 Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka (5) yang dibantah tersebut tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa formil gugatan rekonvensi tersebut bahwa posita gugatan rekonvensi berkenaan dengan adanya hutang bersama di Bank BRI, Bank Danamon dan Bank Syariah Mandiri tersebut, setelah dicermati secara seksama ternyata posita gugatan rekonvensi tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan rinci kapan dibuat hutang

Hal 65 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di tiga bank tersebut?, berapa besaran jumlah uang pinjaman semula di tiga bank tersebut? dan untuk tujuan apa hutang di tiga bank tersebut di buat?, posita tersebut hanya menyebutkan sisa pinjaman di tiga bank saja, sehingga menurut hemat Majelis hal tersebut menimbulkan kekaburan dengan objek sengketa tersebut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscur*), oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka (6), posita tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi karena telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka (7), posita tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka (7), Majelis Hakim memeriksa formil gugatan rekonvensi tersebut bahwasanya posita gugatan rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas berapa besaran uang yang digunakan untuk berangkat umroh dan untuk mendaftarkan ibadah haji tersebut?, juga antara posita gugatan rekonvensi tersebut dan petitumnya tidak saling berhubungan, dalam posita disebutkan dalam petitum tidak, dengan demikian dalil gugatan harus dinyatakan dinyatakan cacat atau kabur (*obscuur*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, "karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka (8), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah posita gugatan rekonvensi tersebut, menurut Tergugat rekonvensi dalam jawabannya pernyataan Penggugat Rekonvensi pada poin (8) yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan menjual harta bersama pada Poin (4) merupakan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang tidak benar. Karena berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum*

Hal 66 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta bendanya". Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dilakukan suami adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berkenaan dengan posita gugatan rekonsvensi angka (8) tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, oleh karenanya gugatan rekonsvensi tersebut tidak beralasan hukum lagi untuk dipertimbangkan dalam rekonsvensi, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dina Rino 130 nomor polisi **BD** yang dibeli Tergugat Rekonsvensi secara kredit dengan menggunakan uang dari hasil usaha bersama adalah harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi? Ataukah mobil tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonsvensi?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsvensi yang dibantah tersebut tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Rekonsvensi diwajibkan untuk membuktikannya, sedangkan kepada Tergugat rekonsvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti T.15 (dalam hal ini bukti tersebut merupakan bukti Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sebelumnya);

Menimbang, bahwa bukti T.15 fotokopi Slip Setoran pembayaran mobil Truk Dina, No. **SSPM**, tanggal 23 November 2010, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, oleh karenanya majelis hakim menganggapnya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan bukti permulaan tersebut maka diperlukan adanya bukti lain, ternyata dipersidangan bukti-bukti yang telah diajukan Peggugat Rekonsvensi yaitu dari bukti T.1 sampai dengan T.14 ternyata tidak relevansinya dengan pokok masalah perkara ini, begitu juga dengan 5 (lima) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi

Hal 67 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata kelima saksi tersebut tidaklah ada yang menerangkan dengan pokok masalah perkara ini, hanya saja saksi **SAKSI III TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** yang menerangkan dari cerita Penggugat Rekonvensi objek sengketa tersebut telah dijual pada tahun 2018 akan tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa dijualnya, terhadap keterangan saksi **SAKSI III TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** tersebut majelis menilai tidak ada relevansi dengan pokok masalah perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan rekonvensi berkenaan dengan objek sengketa tersebut di atas dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi mengenai objek sengketa tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.8 (dalam hal ini bukti tersebut merupakan bukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sebelumnya);

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi BPKB kendaraan mobil truk Dyna nomor polisi **BD**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan identitas merek Toyota type New Dyna 130 HT, tahun 2008, nomor Polisi 8063 BL, nama pemilik **PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan objek sengketa tersebut adalah harta bawaan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi berkenaan dengan objek sengketa mobil truk Dyna nomor polisi **BD** telah dinyatakan tidak terbukti, maka petitum gugatan rekonvensi angka (2) sepanjang berkenaan dengan objek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) gugatan rekonvensi tersebut, oleh karena dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscur*), maka petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 68 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan rekonsvansi ada yang ditolak dan ada yang tidak dapat diterima, maka majelis hakim menyatakan gugatan rekonsvansi ditolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama merupakan sebagai akibat dari perceraian atau/dan termasuk bidang perkawinan, maka dalam hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menyatakan harta benda berupa:
 - II.1. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD**, tahun 2011, warna hitam,
 - II.2. 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan sewaan,
 - II.3. 2 (dua) set pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin,
 - II.4. 1 (satu) set organ tunggal,
 - II.5. 2 (dua) set kursi untuk pelaminan,
 - II.6. 4 (empat) set panggung pelaminan,
 - II.7. 2 (dua) set panggung organ,
 - II.8. 500 (lima ratus) buah kursi plastik, dan
 - II.9. Uang sejumlah Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dikuasai Penggugat Konvensi, yang merupakan hasil penjualan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max Nomor Polisi **BD** tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang belum dibagi.

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.1 sampai dengan angka 2.9, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya menjadi bagian Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.1 sampai dengan 2.8 secara sukarela / natura, dan bila tidak dapat diserahkan secara sukarela / natura maka akan dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.9 secara sukarela, dan bila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka akan dilakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik Penggugat Konvensi yang senilai dengan dictum angka 2.9 tersebut kemudian diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang tercantum pada berita Acara Penyitaan Jaminan Pengadilan Agama Manna, Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Mna. tanggal 14 Agustus 2019, untuk barang-barang tersebut di bawah ini;
 1. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD**, tahun 2011, warna hitam.
 2. 23 (dua puluh tiga) set tenda sewaan dan perlengkapan makan prasmanan sewaan.
 3. 2 (dua) set pelaminan sewaan dan perlengkapan pengantin.
 4. 1 (satu) set organ tunggal.

Hal 70 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) set kursi untuk pelaminan.
6. 4 (empat) set panggung pelaminan.
7. 2 (dua) set panggung organ.
8. 500 (lima ratus) buah kursi plastik
7. Memerintahkan agar mengangkat sita jaminan yang tercantum pada berita Acara Penyitaan Jaminan Pengadilan Agama Manna, Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Mna. tanggal 14 Agustus 2019, untuk barang-barang tersebut di bawah ini;
 1. Sebidang tanah perumahan terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan seluas = Panjang 17 m dan Lebar 13 m.
 2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya , luas tanah adalah panjang 60 m dan lebar 10 m dan luas bangunan adalah panjang 35 m dan lebar 10 m yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah **PIHAK KE 3**.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan **PIHAK KE 3**.
 3. 1 (satu) unit mobil mini bus merek Kijang jenis Avanza dengan nomor polisi **BD** tahun 2010 warna abu-abu.
 4. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max nomor polisi **BD** tahun 2014 warna putih.
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2016 warna merah.
 6. 2 (dua) unit steleng kaca (etalase terbuat dari kaca).
 7. 1 (satu) unit lemari terbuat dari kayu.
 8. 200 (dua ratus) buah kursi plastik.
 9. 2 (dua) set panggung organ.
 10. 2 (dua) unit genset.
 11. 1 (satu) unit genset kecil.

Hal 71 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya, serta menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selainnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka (2) berkenaan dengan objek sengketa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dina Rino 130 nomor polisi **BD**.
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka (3) berkenaan dengan pinjaman di Bank BRI dengan sisa pinjaman Rp. 477.400.866,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), Bank Danamon dengan sisa pinjaman Rp. 40.039.510.00 (empat puluh juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), BNI Syariah dengan sisa pinjaman Rp. 217.239.675.00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.416.000.00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zana Sulasteri, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hal 72 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Sita	Rp 2.120.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 2.416.000,00

Hal 73 dari 72 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)